

BAB II

PEACE EDUCATION DAN KERUKUNAN ANTAR UMAT BERAGAMA

A. *PEACE EDUCATION*

I. Pengertian

Istilah *peace education* terdiri dari dua suku kata yaitu *peace* dan *education*.¹ Kata *peace* dalam kamus Inggris Indonesia populer diterjemahkan dengan damai, tenang dan perdamaian². Sedangkan, kata *education* dalam kamus Inggris Indonesia yang ditulis oleh Jhon Echole dan Hasan Sadhily diartikan sebagai pendidikan.³ Sehingga *peace education* dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan pendidikan perdamaian atau pendidikan damai⁴.

Maka pendidikan damai pun tersusun atas dua suku kata yaitu pendidikan dan perdamaian. Kata pendidikan merupakan kata yang mendapat awalan pe- dan akhiran -an dari kata dasar -didik-. Sehingga kata ini memiliki makna proses atau cara atau perbuatan mendidik.⁵ Sedangkan menurut undang-undang tentang Sistem Pendidikan Nasional no 20 tahun 2003, pendidikan diartikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual

¹ Magnes Haavelsrud Ph.D, *Conceptual Perspectives In Peace Education*, Makalah, Columbia University, 2008, hlm.1 dalam <http://www.encyclopedia of peace education.com> diakses tanggal 01 September 2012

² Rayner Hardjono, *Kamus Populer Inggris Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002, hlm.281

³ Jhon Echole dan Hasan Shadhily, *Kamus Inggris Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002, hlm.

⁴ Selanjutnya penggunaan istilah *peace education* dalam penelitian ini juga sama dengan pendidikan damai

⁵ Depdikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005, hlm 23

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlaq mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara,⁶

Dalam pandangan Islam, DR. Armai Arif menjelaskan bahwa pendidikan Islam adalah sebuah proses yang dilakukan untuk menciptakan manusia seutuhnya, manusia yang mampu beriman dan bertakwa serta mewujudkan tujuan manusia sebagai khalifah di bumi berdasarkan al-Quran dan As-sunnah. Jadi tujuan akhir dalam suatu pendidikan adalah terbentuknya pribadi yang disebut sebagai insan kamil.⁷

Dapat dipahami bahwa pendidikan merupakan proses pengembangan kemampuan manusia secara keseluruhan. Pengembangan yang dilakukan tidak hanya sebatas pada potensi akademik, akan tetapi meliputi bidang ketakwaan dan keimanan serta pengembangan kepribadian. Jadi menurut dr. Armai Arif bahwa pendidikan merupakan pengaruh lingkungan terhadap individu untuk menghasilkan perubahan yang bersifat permanen di dalam kebiasaan, tingkah laku, pemikiran dan sikap.⁸

Sedangkan perdamaian memiliki beragam arti baik dalam bentuk kata dasar damai maupun telah ditambah dengan awalan per- dan akhiran -an. Menurut Marmar Mukhopadhyay, mengartikan damai dengan “*freedom of, or cessation of, world of hostilities, that condition of nation, or community in which it is not at war with another*”.⁹ Arti tersebut dapat disimpulkan sebagai keadaan dimana dalam suatu komunitas tersebut tidak ada atau bebas dari permusuhan hingga pertikaian dengan pihak lain.

⁶ UU RI no. 20 Tahun 2003, *Tentang Sistem Pendidikan Nasional*, Cemerlang, Jakarta, hlm. 3

⁷ Dr. Armai Arif, M.A, *Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam*, Ciputat Press, Jakarta, 2002, hlm.16

⁸ Sir God Frey Thomson, *A Modern Philosophy Of Education*, Makalah, London, Hal 19 dalam <http://www.encyclopedia of peace education.com> diakses tanggal 02 September 2013

⁹ Marmar Mukhopadhyay, *Peace Education*, UNESCO, New Delhi, 2005, hlm.1

Akan tetapi, Prof. Johan Galtung¹⁰ membagi pengertian damai menjadi dua macam yaitu damai negatif dan damai positif. Damai negatif diartikan sebagai suatu keadaan yang menuntut serangkaian struktur sosial yang memberikan keamanan dan perlindungan dari tindakan-tindakan kekerasan. Sedangkan damai positif mempunyai makna sebagai sebuah pola kerjasama dan perpaduan antara kelompok-kelompok manusia.¹¹

Apa yang disampaikan oleh Johan Galtung tentang pengertian damai menyempurnakan beragam pengertian yang ada. Dia berpendapat bahwa keadaan yang hanya tanpa perang juga disebut dengan damai, walaupun keadaan tersebut belum memiliki dampak positif bagi pelaku atau kelompok yang mengalami damai negatif. Damai positif adalah suatu damai yang hanya tidak adanya kekerasan secara langsung. Sehingga Dia memberikan penjelasan tentang damai positif yang merupakan suatu damai yang di dalamnya tercipta sebuah keharmonisan dalam bekerja sama antar individu atau kelompok satu dengan individu dan kelompok yang lain, sehingga mampu menghasilkan suatu dampak positif.

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa pendidikan damai merupakan proses untuk menciptakan masyarakat yang tidak hanya damai dalam arti negatif melainkan damai tersebut telah menjadi budaya dalam kehidupan sehari-hari. Sebab, pendidikan damai adalah sebuah upaya untuk membangun perdamaian hingga menuju masyarakat yang memiliki budaya damai.¹²

¹⁰ Adalah seorang Profesor dalam bidang perdamaian di *University Of Oslo*. Dia lahir pada tahun 1930 dan merupakan pendiri *International Peace Research Institute*. Dia juga direktur di *University Centre in Dobrovnik* dan presiden *World Future Studies Federation*.

¹¹ Johan Galtung and Carl G. Jacobsen, *Searching for Peace : The Road to TRANSCEND*, Pluto Press, London, 2000, hlm.29

¹² Bambang Sipayung SJ dkk, *Program Pendidikan Damai Menggunakan Film Boneka dan Boneka*, Jesuit Refugee Service, Jogjakarta, 2008, hlm .15

Sementara itu Susan Fountain dalam bukunya *Peace Education In UNICEF* menjelaskan bahwa pendidikan damai dapat diartikan menurut materi dan konteks situasinya. Adapun ketiga arti tersebut yaitu pengertian pendekatan berdasar pengetahuan, pendekatan berdasar ketrampilan dan tingkah laku, dan terakhir yaitu pendekatan yang menggabungkan ilmu, ketrampilan dan tingkah laku.

Pertama, pendekatan berdasar ilmu, Susan Fountain menyebutkan “...*multi-disciplinary academic and moral quest for solutions to the problems of war and injustice with the consequential development of institutions and movements that will contribute to a peace that is based on justice and reconciliation....*”¹³

Kedua, pendekatan berdasarkan ketrampilan dan tingkah laku.

“*a global term applying to all educational endeavors and activities which take as their focus the promotion of a knowledge of peace and of peace-building and which promote, in the learner, attitudes of tolerance and empathy as well as skills in cooperation, conflict avoidance and conflict resolution so that learners will have the capacity and motivation, individually and collectively, to live in peace with others.*”¹⁴

Ketiga, pendekatan yang menggabungkan antara keilmuan, ketrampilan dan tingkah laku yaitu :

“*a process that prepares young people for global responsibility; enables them to understand the nature and implications of global interdependence; and helps them to accept responsibility to work for a just, peaceful and viable global community.*”¹⁵

Sedangkan jika melihat definisi pendidikan damai berdasarkan pendekatan konteks dan situasinya yaitu, pertama, pendidikan damai di masa konflik, kedua pendidikan damai di masa konflik yang sudah selesai, ketiga pendidikan damai di masa pembangunan perdamaian, keempat pendidikan

¹³ Susan Fountain, *Peace Education In UNICEF*, UNICEF, New York,1999 ,hlm. 39

¹⁴ Ibid. hlm.39

¹⁵ Ibid. hlm.39

damai di daerah yang nihil konflik.¹⁶ Jadi, menurut pengertian di atas, bahwa pendidikan damai tidak hanya dilakukan oleh daerah dan pada masa konflik akan tetapi lebih jauh bahwa pendidikan damai dilakukan di daerah tanpa konflik. Dengan kata lain, pendidikan damai merupakan proses untuk mewujudkan bangunan perdamaian.

Apa yang disampaikan oleh Susan Fountain tersebut sejalan dengan pengertian pendidikan damai yang disampaikan oleh Imam Machali. Dia mengartikan pendidikan damai sebagai sebuah proses untuk mendapatkan pengetahuan, pengembangan sikap, dan tingkah laku untuk dapat hidup saling menghormati, toleran, penuh perdamaian, saling membantu, dan anti kekerasan.¹⁷

Sementara itu dalam pendapat yang lain, pendidikan damai diartikan sebagai model pendidikan yang mengupayakan pemberdayaan masyarakat agar mampu mengatasi konflik atau masalah nya sendiri dengan cara kreatif dan tak dengan cara kekerasan¹⁸

Dari berbagai pengertian pendidikan damai di atas, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa pendidikan damai merupakan suatu proses yang mengajarkan pengetahuan, pengembangan sikap, dan tingkah laku kepada individu atau kelompok agar berperilaku damai seperti saling menghormati, toleran, hingga sikap anti kekerasan. Dengan kata lain yaitu tercipta tatanan perdamaian dalam masyarakat.

¹⁶ www.pskpugm.co.id. Diakses tanggal 05 November 2012

¹⁷ www.imammachali.com diakses tanggal 05 November 2012

¹⁸ Muhaimin, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di sekolah, madrasah dan Perguruan Tinggi*, PT. rapigrafindo persada, Jakarta, 2007 ,hlm. 137

II. Tujuan Pendidikan Damai

Pada dasarnya pendidikan damai tidak hanya mengajarkan penghargaan terhadap perbedaan, menanamkan nilai-nilai toleransi, sikap saling menghargai (*mutual respect*), memelihara saling pengertian (*mutual understanding*), keterbukaan dalam keragaman etnik, kultural dan agama. Akan tetapi juga mengajarkan bagaimana kekerasan dan konflik bisa terjadi dan menginformasikan bagaimana menjaga perdamaian, menciptakan perdamaian, jika konflik dan kekerasan telah terjadi, dan membangun perdamaian.

Artinya, pendidikan damai tidak hanya bertujuan untuk menghentikan konflik semata. Akan tetapi pendidikan damai juga bertujuan untuk menanamkan pengetahuan tentang bagaimana membangun dan menjaga perdamaian yang telah ada. Menjelaskan bagaimana mengidentifikasi hingga mengelola konflik secara damai. Selain itu, pendidikan damai memberikan alternatif dengan mengajarkan bagaimana kekerasan bisa terjadi dan menginformasikan pengetahuan tentang isu-isu kritis dari pendidikan perdamaian yaitu menjaga perdamaian (*peacekeeping*), menciptakan perdamaian (*peacemaking*), dan membangun perdamaian (*peacebuilding*).¹⁹

Perdamaian yang dikehendaki tentu bukanlah damai dalam arti negatif tetapi mampu mencapai damai positif. Damai yang di dalamnya tidak terjadi perang atau kekerasan (*absence of violence*) tetapi juga didukung oleh pola kerja sama antar individu satu dengan individu yang lain.²⁰ Hakikatnya tidak akan tercipta damai positif jika damai negatif belum mampu diwujudkan.

Menciptakan dan membangun perdamaian tersebut akan mampu diwujudkan apabila ada suatu rumusan kerangka kerja tentang bagaimana

¹⁹ Marmar Mukhopadhyay, *Peace Education*, UNESCO, New Delhi, 2005, hal. 25-27

²⁰ Johan Galtung, *Peace : Research. Education. action*, Rumania, Cipexim, 1975. Hal. 29

tujuan pendidikan damai dilaksanakan. Ada rumusan kerangka kerja yang ditulis oleh kelompok *Jesuit Refugee Service* meliputi tiga hal. *Pertama*, menggali dan mempromosikan nilai, pemahaman, dan tindakan perdamaian. *Kedua*, pendidikan damai mempunyai visi untuk mengembangkan kemampuan dan kapasitas individu, keluarga, komunitas, hingga bangsa. *Ketiga*, bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang penuh dengan kedamaian dalam individu, antar individu hingga individu dengan alam sekitar.

Lebih lanjut *Jesuit Refugee Service* memberikan rincian bagaimana menciptakan kehidupan yang penuh damai tersebut. Ada enam rincian untuk membangunnya, yaitu :

- Menggali kedamaian dalam setiap individu
- Menumbuhkan sikap menghargai terhadap berbagai keragaman (suku, agama, ras antar golongan, kepentingan politik dll)
- Adanya kasih sayang dan keadilan dalam kehidupan
- Membangun semangat kerja sama dan persatuan antar sesama manusia
- Membangun keselarasan kehidupan antar individu dengan alam sekitar
- Mengupayakan pengakuan hak asasi dan tanggung jawab manusia.²¹

Kerangka kerja di atas meliputi bagaimana mengajarkan pendidikan damai berdasarkan tiga hal utama yaitu *knowledge*, *Skill*, *values and attitude*. Ketiga dasar dalam pendidikan damai tersebut merupakan penjelasan dari konsep pendidikan damai yang disampaikan oleh UNICEF.

Dalam konsep UNICEF pendidikan damai merupakan suatu proses promosi pengetahuan (*knowledge*), kemampuan (*skill*), nilai dan tingkah

²¹ Bambang Sipayung SJ dkk, *Program Pendidikan Damai Menggunakan Film Boneka dan Boneka*, Jesuit Refugee Service, Jogjakarta, 2008, hlm .16

laku (*values and attitude*) yang diperlukan untuk mengubah cara pandang (*world view*) kepada anak-anak, pemuda hingga orang dewasa untuk mencegah konflik dan kekerasan dengan cara-cara yang damai.²² Dengan konsep UNICEF di atas memberikan keterangan bahwa pendidikan damai bukanlah semata bertujuan menanamkan perdamaian kepada anak-anak tetapi kepada seluruh umat manusia.

Lebih lanjut dalam konsep pendidikan damai UNICEF tersebut tersirat tujuan pendidikan damai. Ada tiga tujuan dasar dalam konsep tersebut yaitu. *Pertama*, pendidikan damai bertujuan memberikan pengetahuan dan pemahaman bagaimana mencegah konflik dan kekerasan. Dalam hal ini diharapkan setiap orang yang mempelajari pendidikan damai akan mampu menganalisa gejala-gejala timbulnya sebuah konflik. Jadi, sebelum konflik tersebut berubah menjadi kekerasan, orang yang mempelajari pendidikan damai akan bersiap mencari cara untuk meredamnya.

Kedua, menyelesaikan konflik dengan penuh damai. Dalam tujuan ini diharapkan individu yang diberikan pendidikan damai akan berusaha menyelesaikan suatu konflik dengan damai. Sehingga, setiap konflik tidak akan berdampak buruk terhadap pihak-pihak yang mengalaminya.

Ketiga, menciptakan damai dalam diri (*intrapersonal*), dengan orang lain (*interpersonal*), kelompok (*community*), antar kelompok (*intergroup*), hingga dalam ranah internasional (*international level*). Dengan bekal pengetahuan, kemampuan, nilai dan tingkah laku bagaimana mencegah konflik didukung dengan bagaimana mengelola dan menyelesaikan konflik dengan penuh kedamaian, maka dengan begitu perdamaian akan terwujud. Perdamaian yang tidak hanya lokal dan temporal akan tetapi damai dalam skala global.

²² Susan Fountain, *Peace Education In UNICEF*, hlm.12

Jadi, dapat dipahami bahwa tujuan pengajaran pendidikan damai pada dasarnya adalah menanamkan dan mengubah pengetahuan, perilaku, nilai-nilai dan tingkah laku seseorang agar mampu bersikap damai dalam kehidupan pada saat mengidentifikasi konflik, mencegah hingga menyelesaikannya, baik damai dengan diri sendiri, orang lain, maupun kelompok tanpa membedakan warna kulit, suku, ras hingga agama.

III. Nilai-nilai Yang Dikembangkan Dalam Pendidikan damai

Ketika berbicara mengenai pendidikan damai, maka harus diketahui apa yang ingin diajarkan dalam pendidikan tersebut. Karena untuk mencapai tujuan secara global mengenai budaya damai, diperlukan adanya nilai yang mengantarkan pendidikan tersebut hingga membentuk masyarakat yang mampu menciptakan dan membangun budaya damai. Nilai-nilai yang membuat pengetahuan, sikap dan kecakapan seseorang akan berorientasi perdamaian. Mulai dari tutur kata, hingga cara bertingkah laku dan bersikap mencerminkan suatu kondisi damai.

Dalam buku yang diterbitkan oleh *Jesuit Refugee Service* disebutkan nilai-nilai yang dikembangkan dalam pendidikan damai. Nilai-nilai yang diajarkan dalam pendidikan damai merupakan nilai-nilai universal yang sebenarnya telah dimiliki oleh umat manusia. Nilai-nilai tersebut adalah :

- Kerja sama
- Kebebasan
- Kebahagiaan
- Kejujuran
- Kerendahan hati

- Cinta
- Penghargaan
- Tanggung jawab
- Kesederhanaan
- Toleransi
- Kesatuan²³

Dengan diajarkan dan dikembangkannya nilai-nilai tersebut dalam pendidikan damai, diharapkan akan tumbuh dan berkembang dalam diri seseorang sikap sebagai pribadi dan makhluk sosial, menjunjung Hak Asasi Manusia (HAM) serta aktif tanpa kekerasan dalam menyelesaikan konflik yang terjadi. Jika nilai-nilai di atas mampu diterapkan dalam kehidupan setiap orang yang mempelajari pendidikan damai, maka hubungan antara satu individu dengan individu yang lain akan berjalan harmonis dan seimbang.

Dalam nilai-nilai tersebut terkandung nilai-nilai yang lebih universal. Seperti yang dituliskan oleh Imam Machali bahwa dalam pendidikan damai ada nilai-nilai yang dipelajari. Adapun nilai yang dijabarkan oleh Dia merupakan nilai yang lebih umum daripada yang dijabarkan oleh kelompok Jesuit Refugee Service. Nilai-nilai tersebut meliputi kedamaian dan anti kekerasan (*peace and non-violence*), hak asasi manusia (*human right*),

²³ Bambang Sipayung SJ dkk, *Program Pendidikan Damai Menggunakan Film Boneka dan Boneka*, Jesuit Refugee Service, Jogjakarta, 2008 , hlm .15

toleransi (*tolerance*), demokrasi (*democracy*), pemahaman antar bangsa dan antar budaya, serta pemahaman perbedaan budaya dan bahasa.²⁴

Antara nilai-nilai yang dipaparkan oleh JRS dan Imam Machali sebenarnya tidak jauh berbeda. Apa yang disampaikan oleh JRS merupakan penjabaran yang lebih terperinci. Akan tetapi nilai yang dikembangkan oleh Imam Machali lebih memiliki cakupan yang lebih luas. Selain itu, nilai-nilai tersebut merupakan kebutuhan dasar dari seluruh umat manusia. Jika penerapan nilai tersebut sampai merubah pengetahuan, sikap, nilai dan tingkah laku individu, maka akan merubah cara pandang masyarakat sehingga tercipta suatu tatanan masyarakat yang memiliki pola kerja sama dan persaingan yang positif.

Seperti yang dijelaskan oleh JRS bahwa nilai-nilai tersebut jika dikembangkan dan diajarkan dalam pendidikan damai akan membentuk masyarakat yang menyadari sebagai pribadi dan makhluk sosial serta menjunjung Hak Asasi Manusia (HAM). Karena hak asasi merupakan hak yang paling mendasar yang dimiliki oleh setiap manusia yang hidup di dunia.

Setidaknya ada lima nilai dasar yang harus dikembangkan dalam pendidikan damai. Adapun kelima hal tersebut akan dijelaskan secara lebih rinci di bawah ini :

a. Kedamaian dan anti kekerasan (*peace and non-violence*)

Nilai kedamaian dan anti kekerasan merupakan hal yang paling utama yang harus diajarkan dalam pendidikan damai. Nilai tersebut sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai oleh proses pendidikan damai, yaitu sebuah proses untuk mengajarkan setiap

²⁴ www.imammachali.com diakses tanggal 05 November 2012

orang tentang pencegahan kekerasan dan bagaimana strategi untuk melakukan perdamaian.²⁵ Sehingga tujuan akhir dalam proses akhir pendidikan damai tersebut akan terwujud yaitu budaya damai.

Seperti yang diungkapkan oleh Dr. Mustafa Koylu dalam tulisannya bahwa damai yang ingin diwujudkan dalam pendidikan damai meliputi : penghapusan kekerasan²⁶, menciptakan keadilan dan menumbuhkan cinta antara orang yang satu dengan orang yang lain.²⁷ Dengan tertanamnya hal-hal di atas dalam diri seseorang maka akan terwujudkan sebuah pola kerjasama dan perpaduan antara kelompok-kelompok besar manusia.²⁸

Untuk mewujudkan keadaan yang damai antara orang, masyarakat, budaya, suku hingga agama yang berbeda diperlukan suatu sikap yang mampu membawa perilaku masyarakat ke dalam hubungan yang lebih baik, yaitu sikap yang mencerminkan perilaku yang ramah baik dalam bertutur kata, bersikap hingga

²⁵ Ian Harris, *History Of Peace Education*, Makalah, University of Wisconsin-Milwaukee, 2008

²⁶ Berdasarkan konsepsi Galtung kekerasan didefinisikan sebagai “ *any avoidable impediment to self realization* “ secara sederhana dapat dipahami dengan segala sesuatu yang menyebabkan orang terhalang untuk mengaktualisasikan potensi diri secara wajar. Sehingga Galtung membagi kekerasan menjadi dua jenis. Pertama, kekerasan langsung atau personal dan tidak langsung atau struktural. Kekerasan langsung adalah yang dilakukan oleh satu atau sekelompok aktor kepada pihak lain, dilakukan dengan menggunakan alat kekerasan. Kekerasan tidak langsung merupakan sesuatu yang “ *built –in* “ dalam satu struktur seperti penderitaan ekonomi, politik, budaya, dan bentuk-bentuk ketimpangan dan ketidakadilan social lainnya. Kekerasan structural bukan hanya berupa keadaan yang menimpa langsung seseorang tetapi juga merupakan halangan bagi seseorang atau sekelompok orang untuk memperoleh kebahagiaan. Mursyid Ali (ed), *Konflik Sosial Bernuansa Agama di Indonesia*, Jakarta, Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2002, hal. 127 - 128

²⁷ Dr. Mustafa Koylu, *Islam and Peace Education*, Makalah, Ondokuz Mayıs University, Turkey, 2008

²⁸ Irfan Abubakar dan Chaider S. Bamualim, *Resolusi Konflik Agama dan Etnis di Indonesia*, PBB UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2004, hlm. 43

bertingkah laku. Sikap tersebut adalah sikap yang dikenal dengan sikap anti kekerasan (*nir-kekerasan*).

Menurut Abu Nimer anti kekerasan (*nir-kekerasan*) diartikan sebagai suatu sikap, pandangan dan aksi yang ditujukan untuk mengajak pihak lain agar mengubah pandangan, sikap dan aksi mereka. Nir-kekerasan menggunakan cara-cara yang damai untuk mencapai hasil yang damai.²⁹

Sikap nir kekerasan diperlukan dalam pendidikan damai agar terbentuk dalam diri setiap orang untuk berbicara, bersikap hingga bertingkah laku tanpa menunjukkan kekerasan. Di samping itu, sikap nir kekerasan juga diperlukan seseorang ketika dalam proses resolusi konflik, sehingga akan menghasilkan sebuah penyelesaian yang damai dan menjadikan konflik tersebut sesuatu yang konstruktif.

Nilai perdamaian dan anti kekerasan menjadi modal awal dalam pencegahan konflik (*conflict prevention*), penyelesaian konflik (*conflict resolution*) maupun dalam proses pembangunan perdamaian (*peace building*),³⁰ karena dengan nilai-nilai tersebut akan menciptakan iklim hubungan baik antar satu orang dengan orang yang lainnya. Hal tersebut ditegaskan dalam konsep nir kekerasan yang dirumuskan dalam buku yang diterjemahkan oleh tim *Walisongo Mediation Centre* (*WMC*) dari judul buku asli *Handbook for Non-Violence Campaign* menjadi *A-Z Kampanye Nir-Kekerasan dari Filosofi Hingga Aksi*, bahwa nir kekerasan

²⁹M. Irshad Rhafsadi dan Khairil Azhar, *Nir Kekerasan dan Bina Damai Dalam Islam*, terj. Muhammad Abu Nimer (*Non Violence and Peace Building in Islam*). Jakarta, Yayasan Paramadina, t.tahun, hlm.20 ,

³⁰ Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial dalam pasal 4 halaman 5. Dalam pasal tersebut disebutkan ruang lingkup penanganan konflik yang meliputi pencegahan konflik, penghentian konflik dan pemulihan pasca konflik.

merupakan sebuah ambisi untuk mengakhiri kekerasan baik kekerasan fisik maupun kekerasan yang terstruktur (*structure violence*) seperti perampasan hak, pengucilan sosial hingga penindasan, tanpa menimbulkan kekerasan lagi.³¹

Ditanamkannya nilai kedamaian dan anti kekerasan dalam pendidikan damai diharapkan akan memberikan perubahan pengetahuan, sikap, perilaku seseorang. Sehingga dalam kehidupannya akan diwarnai perilaku damai dan sikap anti kekerasan baik dalam berhubungan dengan orang lain ketika keadaan damai maupun pada saat menghadapi konflik.

b. Hak Asasi Manusia (*Human Right*)

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak yang melindungi dan menghormati umat manusia atas hak-hak dasar yang melekat pada setiap individu yang lahir di muka bumi. Hak Asasi Manusia merupakan salah satu dari tiga prinsip dalam kehidupan bernegara yang saling terkait satu dengan yang lain dan lahir dari suatu filsafat politik ,yakni demokrasi, Negara hukum dan perlindungan hak asasi manusia.³²

Dasar-dasar HAM tertuang dalam deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat (*Declaration of Independence of USA*) dan tercantun dalam UUD 1945 Republik Indonesia pasal 27 ayat 1, pasal 28, pasal 29 ayat 2, pasal 30 ayat 1, dan pasal 31 ayat 1. Ada beberapa contoh HAM diantaranya sebagai berikut :

- Hak untuk hidup
- Hak untuk memperoleh pendidikan

³¹ Musahadi HAM (ed), *A-Z Kampanye Non-Kekerasan dari Filosofi Hingga Aksi*, team WRI (*Handbook for Nonviolence Campaign*), WMC, Semarang, hlm.18

³² Ichsan Malik dkk, *Menyeimbangkan Kekuatan : Pilihan Strategi Menyelesaikan Konflik atas Sumber Daya Alam*, Yayasan Kemala, Jakarta, 2003, hlm. 34

- Hak untuk hidup bersama-sama seperti orang lain
- Hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama
- Hak untuk mendapatkan pekerjaan³³

Sementara itu, Pormadi Simbolan dalam makalah yang dituliskan dalam Blog pribadinya mengutip dari deklarasi Universal HAM PBB, menyebutkan beberapa jenis bidang HAM yaitu, hak asasi pribadi (*personal right*); hak asasi politik (*political right*); hak asasi hukum (*legal equality right*); hak asasi ekonomi (*property right*); hak asasi peradilan (*procedural rights*) dan hak asasi sosial budaya (*social cultural right*).³⁴

Dengan deklarasi tersebut, bangsa-bangsa yang menjadi anggota PBB sepakat bahwa perbedaan setiap individu menurut agama, ras, suku bangsa, warna kulit, ideologi, golongan dan bahasa adalah hak pada diri manusia yang harus dihormati dan dihargai. Perbedaan adalah mutlak ada dan merupakan hak asasi manusia.

Dengan adanya pengajaran nilai Hak Asasi Manusia (HAM) dalam pendidikan damai akan menciptakan dan menanamkan pengetahuan kepada setiap orang yang mempelajari akan menghormati hak-hak setiap individu yang dibawa sejak lahir.

c. Toleransi (*Tolerance*)

Secara etimologi toleransi berasal dari bahasa Inggris yaitu *tolerance* berarti sikap membiarkan, mengakui, dan menghormati

³³ Irfan Abubakar dkk, *modul pelatihan Agama dan Hak Asasi Manusia*, CSRC UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2009, hlm 24

³⁴ Pormadi Simbolan, *Agama, Hak Asasi Manusia dan Tugas Negara*, dalam <http://pormadi.wordpress.com>. diakses tanggal 11 Desember 2012

keyakinan orang lain tanpa memerlukan persetujuan.³⁵ Sedangkan dalam bahasa arab diterjemahkan dengan *ikhtimal* atau *tasamukh* yang artinya juga membiarkan dan bersifat lapang dada.³⁶

Menurut Prof Said Agil Al-Munawar sikap membiarkan tersebut pada prinsipnya membolehkan sesuatu yang tidak perlu terjadi. Dengan begitu menurutnya toleransi membutuhkan suatu konsensi, yaitu pemberian yang hanya berdasarkan akan kemurahan hati dan bukan atas hak. Dia menambahkan bahwa perbedaan prinsip, menghormati perbedaan orang lain atau prinsip orang lain tanpa mengorbankan prinsip sendiri menjadi sebab terjadinya toleransi.³⁷

Sedangkan Sarjuni mengartikan toleransi sebagai pemberian kebebasan terhadap sesama manusia, atau kepada sesama warga masyarakat untuk menjalankan keyakinannya atau mengatur hidupnya dan menentukan nasibnya masing-masing dengan syarat tidak melanggar azaz-azaz terciptanya ketertiban dan perdamaian dalam masyarakat.³⁸

Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa toleransi terjadi dalam berbagai bidang kehidupan. Seperti contoh toleransi dalam bidang hukum, toleransi dalam bidang sosial, dan yang paling sering digunakan adalah toleransi dalam mewujudkan kerukunan umat beragama.

Dalam mewujudkan toleransi dalam kehidupan beragama, ada dua cara yang harus dilakukan. Pertama, setiap agama

³⁵ David G. Gularnic, *Webster World Dictionary of American Language*, The World Publishing Company, Claveland and New York, 1959, h.779

³⁶ Tim Penulis FKUB, *Kapita Selektta Kerukunan Umat Beragama*, FKUB, Semarang, 2009, hlm. 381

³⁷ Prof Said Agil Al Munawar, *Fikih Hubungan Antar Agama*, Ciputat Press, Ciputat, 2005, hlm.13

³⁸ Tim Penulis FKUB, *Op.cit*, hal 381-382

mengakui keberadaan agama-agama lain dan menghormati segala hak asasi penganutnya. Kedua, dalam pergaulan bermasyarakat, setiap golongan umat beragama menampakkan sikap saling mengerti, menghormati, dan menghargai. Toleransi beragama membutuhkan kejujuran, kebesaran jiwa, kebijaksanaan dan tanggung jawab sehingga perasaan solidaritas dan menghilangkan sikap egoisitas golongan.

Sehingga dengan cara-cara tersebut akan mampu mewujudkan kehidupan di dalam masyarakat yang berbeda untuk hidup dalam suasana yang rukun. Dengan adanya sikap menghormati, saling menghargai antara warga masyarakat diharapkan akan menghapus permusuhan dan prasangka yang ada.

Pada akhirnya, penanaman nilai toleransi dalam pendidikan damai sangat penting, karena akan membawa setiap orang untuk belajar saling menghargai antar sesama manusia tidak memperdulikan dari golongan, suku, warna kulit, keyakinan hingga agama apapun.

d. Demokrasi (*Democraton*)

Secara harfiah demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu “ *demos* “ (masyarakat “ dan “ *kratia* “ (aturan atau kekuasaan). Dengan demikian demokrasi dapat diartikan sebagai sistem pemerintahan yang berlawanan dengan sistem pemerintahan yang hanya di tangan seseorang atau pemerintahan yang dipegang oleh beberapa orang saja.³⁹

Dalam buku *Pengkhianatan Demokrasi Dalam Orde Baru* yang ditulis oleh Eep Saefullah Fatah, dia mengutip konsep

³⁹ Fuad Fachrudin, *Agama dan Pendidikan Demokrasi*, Tufel Nadjib Musyadad (*Education For Democracy : Ideas and Practicies of Islamic Civil Society Association in Indonesia*), Pustaka Alvabet, Jakarta,2006, hlm. 25-26

demokrasi Charter yaitu yang mengartikan dengan “ *membatasi kekuasaan* “. Walaupun cukup ringkas, konsep tersebut cukup padat dan tepat.⁴⁰ Sementara itu Fuad Fachrudin memberikan konsep demokrasi yang lebih luas, tidak sebatas pada aturan-aturan hukum, undang-undang dasar dan bentuk pemerintahan, tetapi demokrasi dapat diartikan sebagai cara hidup, toleransi, keinginan untuk berkompromi dan kesediaan mendengar pendapat orang lain.⁴¹

Menurut Amin Rais, dalam Islam demokrasi diidentikkan dengan konsep *syura*. Menurutnya konsep *syura* merupakan implementasi dari konsep demokrasi yang dimaknai sebagai benteng yang kuat menantang pelanggaran Negara, otoritarianisme, depotisme, kediktatoran dan sistem lain yang mengabaikan hak-hak politik rakyat. Dia memberikan ciri-ciri demokrasi dengan kebebasan berpendapat, kebebasan pers, kebebasan beragama, kebebasan dari ras takut, kontrol rakyat terhadap pemimpin mereka, pembagian kekuasaan dan pemerintahan perwakilan.⁴²

Sementara itu Alfian memandang bahwa demokrasi merupakan sebuah sistem politik yang memelihara keseimbangan antara konflik dan konsesus. Hal ini memberikan peluang bagi perbedaan pendapat, persaingan, dan pertentangan di antara individu, kelompok atau diantara keduanya. Namun konflik tersebut masih berada dalam tingkatan yang wajar.⁴³

⁴⁰ Eep Saefullah Fatah, *Pengkhianatan Demokrasi ala Orde Baru*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2000. hal 7 -8.

⁴¹ Fuad Fachrudin, *Agama dan Pendidikan Demokrasi*, hlm. 27

⁴² M. Amin Rais, “ Beberapa Catatan Kecil Tentang Pemerintahan Islam “, dalam bukunya, "*Cakarawal Islam Antara Cita dan Fakta*”, Mizan, Bandung, hlm. 47-48

⁴³ Eep Saefullah Fatah, *op.cit*, hlm 10

Dengan begitu, aspek demokrasi sangat penting diajarkan dalam pendidikan perdamaian karena dalam demokrasi ada aspek-aspek yang memberikan kebebasan dalam beragama, memberikan peluang kepada setiap orang untuk mampu menghargai perbedaan.

IV. Bentuk-bentuk Pendidikan Damai

Pada dasarnya pendidikan damai merupakan suatu proses yang mencoba mengakhiri kekerasan dan permusuhan untuk menciptakan kondisi yang damai. Proses tersebut dapat dilakukan melalui berbagai cara, baik melalui pendidikan formal seperti sekolah dan kampus, hingga melalui pendidikan non-formal.⁴⁴ Kegiatan pendidikan damai melalui pendidikan dengan membuat kurikulum pembelajaran yang didalamnya terdapat nilai-nilai yang dapat menanamkan kepada siswa tentang perdamaian.⁴⁵ Sedangkan kegiatan pendidikan damai melalui non-formal dapat dilakukan dalam berbagai bentuk misalnya kelompok diskusi, dialog budaya, kelompok seni budaya, sanggar permainan anak, pengajian dan lain lain.⁴⁶

Menurut Susan Fountain dalam bukunya *Peace Education in UNICEF* menyebutkan bahwa kegiatan pendidikan damai tidak ada batasan, selama kegiatan tersebut mempromosikan pesan-pesan perdamaian hingga membentuk pengetahuan, sikap dan tingkah laku kepada masyarakat yang lebih damai.⁴⁷

⁴⁴ Ian Harris, *History of Peace Education*, Makalah, Milwaukee, University of Wisconsin, dalam *Encyclopedia of Peace Education*, Columbia University

⁴⁵ Menurut Betty Reardon seorang ahli pendidikan damai di Amerika Serikat yang pendapatnya dikutip oleh Prof Dr Birgit Brock Utne. Betty Reardon menyebutkan Sembilan topik yang dapat dimasukkan dalam kurikulum pendidikan damai yaitu resolusi konflik, kerja sama, anti kekerasan, pemahaman keberagaman, hak asasi manusia, keadilan sosial, hingga sumber daya alam.

⁴⁶ Bambang Sipayung SJ dkk, *Program Pendidikan Damai Menggunakan Film Boneka dan Boneka*, Jesuit Refugee Service, Jogjakarta, hlm. 17

⁴⁷ Susan Fountain, *Peace Education in UNICEF*, , UNICEF, New York, 1999, hlm

Untuk melakukan pendidikan damai menurut Dodie Wibowo Brotowahono seorang dosen pada Magister Perdamaian dan Resolusi Konflik Universitas Gadjah Mada dia mengutip pendapatnya Swee-Hin-Toh dan Virginia Cawagas terdapat empat prinsip dalam pendidikan damai yaitu: a. Holistik atau menyeluruh b. Melalui dialog c. Mendorong pemikiran kritis d. Membentuk nilai-nilai perdamaian.⁴⁸

a) Holistik atau Menyeluruh

Disini yang diartikan menyeluruh adalah proses pembelajaran itu melibatkan pikiran, hati, dan semangat. jadi pembelajar benar-benar meresapi dan mengerti apa yang dia pelajari, bukan hanya untuk memperkaya pikiran maupun keilmuan dia akan tetapi juga memperkaya hatinya.

Menyeluruh disini juga berarti melibatkan semua aspek dalam kehidupan dari tingkat individu sampai tingkat bangsa atau negara atau dunia. Melibatkan semua sektor dalam masyarakat. Dilaksanakan di semua tingkat pendidikan; dari tingkat dasar sampai tingkat tertinggi dan dalam bentuk pendidikan formal, non-formal, maupun informal. Selain itu juga menyeluruh dalam artian keterkaitan semua bidang ilmu.

b) Melalui Dialog

Prinsip kedua dalam pendidikan perdamaian adalah pelaksanaan pendidikan perdamaian selalu dilakukan dalam bentuk dialog. Dialog memungkinkan pembelajar dan guru berada dalam posisi yang sama dan saling belajar. Dialog sendiri juga melatih pembelajar dan guru untuk saling menghormati karena di dalam dialog terdapat unsur “mendengarkan dengan baik” yang kemudian

⁴⁸ Dodie Wibowo Brotowahono, *Apa Itu Pendidikan Perdamaian*, Makalah dalam [http://www.mindtalk.com/peace education](http://www.mindtalk.com/peace%20education)

membuka pembelajar dan guru untuk dapat menerima ide-ide baru. Selain itu melalui dialog maka akan terbangun suasana demokratis dan juga membuka kemungkinan semua pihak untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran.⁴⁹

c) Mendorong Pemikiran Kritis

Pendidikan perdamaian juga dirancang untuk mendorong pemikiran kritis dari pembelajar, yang nantinya diharapkan akan memunculkan komitmen dari pembelajar untuk berperan serta dalam proses transformasi kehidupan ke arah yang lebih baik dan juga berperan dalam membangun budaya damai. Komitmen itu bisa saja pada tingkat personal tetapi juga bisa mencakup pada lingkungan yang lebih luas.⁵⁰

d) Membentuk Nilai-Nilai Perdamaian

Pada akhirnya, pendidikan perdamaian ini akan menghasilkan budaya damai yang mungkin digali dari budaya lokal, dan bisa juga merupakan bentukan baru yang merupakan konsensus bersama.

V. Pendidikan Damai Dalam Islam

Pendidikan damai berfungsi untuk menyampaikan, meneruskan atau men~~strans~~transmisi nilai-nilai (*values*) yang mengantarkan umat manusia ke arah kondisi yang tenteram, saling menghormati, menghargai dan memberikan *apresiasi* dalam kemajemukan dan kebhinekaan serta sikap kearifan dalam menyikapi konflik sebagai *sunnah Allah* yang tidak harus dihindari, akan tetapi perlu dikelola dengan baik melalui pengembangan potensi-potensi yang ada sehingga memberikan dampak positif bagi individu dan masyarakat.

⁴⁹ Dodie Wibowo Brotowahono, *Apa Itu Pendidikan Perdamaian*, Makalah dalam [http://www.mindtalk.com/peace education](http://www.mindtalk.com/peace%20education)

⁵⁰ www.imammachali.com, diakses tanggal 05 November 2013

Di dalam Islam, kedamaian dikenal dengan konsep *sulh*. Secara etimologi, *sulh* berarti menghentikan pertikaian dan mengadakan perdamaian. Sedangkan menurut terminologi, *sulh* diartikan sebagai akad untuk menghentikan dan menyelesaikan pertengkaran antara kedua belah pihak.⁵¹

Dalam Al-quran surat An-nisa' ayat 128 :



“Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz⁵² atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Ayat tersebut menjelaskan tentang konsep dasar *sulh* yaitu tentang perselisihan antara suami dan istri, karena salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya, maka mereka dapat melakukan rekonsiliasi dengan beberapa kesepakatan.

⁵¹ Ghadir Khum, *Landasan Filosofis Pendidikan Damai*, internet dalam <http://www.scribd.com> diakses tanggal 05 November 2012

⁵² Nusyuz: Yaitu meninggalkan kewajiban bersuami isteri. nusyuz dari pihak isteri seperti meninggalkan rumah tanpa izin suaminya. nusyuz dari pihak suami ialah bersikap keras terhadap isterinya; tidak mau menggaungnya dan tidak mau memberikan haknya.

Dalam ayat yang lain, diperintahkan kepada kedua belah pihak ketika berselisih paham, maka hal yang harus ditempuh adalah dengan melalui jalur dialogis. Hal tersebut tercantum dalam surat Al-Hujurat ayat 49 :



“Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil”.

Dari kedua ayat tersebut setidaknya telah menunjukkan bahwa Islam merupakan agama yang menjunjung tinggi perdamaian. Ayat tersebut secara tidak langsung telah memberikan pengajaran kepada umat Islam tentang nilai-nilai perdamaian. Menyelesaikan suatu permasalahan dengan prinsip keadilan tidak merugikan satu sama lain.

Selain hal-hal di atas yang menunjukkan bahwa Islam memiliki konsep perdamaian, ada hal lain yang menerangkan bahwa agama Islam mengajarkan umatnya untuk senantiasa bersikap damai. Pertama, kata

Islam berasal dari kata *salima* yang berarti selamat.⁵³ Selamat yang dimaksud bukan hanya sekedar selamat di dunia, melainkan selamat hingga akhirat kelak. Sebagaimana yang disinggung dalam Al-baqarah ayat 201



"Dan di antara mereka ada orang yang berdoa: "Ya Tuhan Kami, berilah Kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah Kami dari siksa neraka"

Menurut Qurais Shihab dalam tafsir Al-Misbah menjelaskan ayat di atas yaitu bahwa orang-orang berdoa memohon kesenangan dunia yang bersifat *hasanah*, yaitu yang baik. Bahkan bukan hanya memohon kebaikan di dunia, melainkan kebaikan di akhirat.⁵⁴ Sedangkan menurut Al-Maraghi, penjelasan tentang ayat diatas bahwa orang-orang yang berdoa senantiasa berusaha mencari hal-hal yang dapat menciptakan kehidupan yang bahagia yaitu senantiasa menghiasi diri dengan akhlak-akhlak yang baik, memegang teguh syariat agama hingga selalu berpegangan kepada sifat-sifat keutamaan yang diakui oleh masyarakat. Sedangkan untuk mencapai kebaikan akhirat, mereka (orang-orang yang berdoa) senantiasa beriman yang ikhlas, beramal soleh dan berbudi lihur.⁵⁵ Dengan begitu kebahagiaan baik di dunia maupun akhirat akan didapat.

Kedua, ketika pada masa awal penyebaran Islam, nabi Muhammad mengadakan perjanjian damai dengan penduduk madinah, baik yang muslim maupun non muslim. Perjanjian yang memuat tentang


⁵³ Ghadir Khum, *Landasan Filosofis Pendidikan Damai*, internet dalam <http://www.scribd.com> diakses tanggal 05 November 2012.

⁵⁴ M.Qurais Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Lentera Hati, Tangerang, 2005, hlm.440

⁵⁵ Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, CV Toha Putra, Semarang, 1993, hlm

kerukunan dalam menjaga keutuhan wilayah. Artinya, selama tidak diluar batas yang dilarang oleh syariat, kerja sama dan perdamaian dengan non-muslim boleh dilakukan.

Ketiga, Islam merupakan agama yang *rahmat lil alamin*, seperti yang ada dalam surat Al-anbiya' ayat 107



“Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.”

Rahmat yang dijanjikan Islam ini bermakna terealisasinya kedamaian dan ketenteraman yang tidak hanya bagi pemeluknya tapi semua manusia dan setiap makhluk yang ada dalam kosmos ini. Ia memiliki dua implikasi: *pertama*, kedamaian bukanlah sesuatu yang hadir tanpa keterlibatan manusia. Ia akan menjadi realita kehidupan kalau manusia berperan aktif dalam mengaktualisasikan cita-cita Islam ini. *Kedua*, kehidupan damai menurut Islam terbuka kepada semua individu, komunitas, ras, pemeluk agama, dan bangsa yang mendambakannya.⁵⁶

Islam melihat damai dalam empat hubungan yang saling terkait: *pertama*: damai dalam konteks hubungan dengan Allah sebagai Pencipta, yaitu kedamaian yang terwujud karena manusia hidup sesuai dengan prinsip penciptaannya yang fitri; *kedua*: damai dengan diri sendiri lahir jika manusia bebas dari perang batin (*split-personality*); *ketiga*: damai dalam kehidupan bermasyarakat dapat terwujud jika manusia berada dalam kehidupan yang bebas dari perang dan diskriminasi, serta membuminya prinsip keadilan dalam kehidupan keseharian; dan *keempat*:

⁵⁶ Ahmad Minan Zuhri, *Pendidikan Damai Dalam Islam*, Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, Jogjakarta, 2010, hlm 15. Diakses melalui www.digilib.uin-suka.ac.id pada tanggal 12 November 2012

damai dengan lingkungan terwujud dari pemanfaatan sumberdaya alam bukan hanya sebagai penggerak pembangunan tetapi juga sebagai sumber yang harus dilestarikan demi kesinambungan hidup generasi berikutnya.⁵⁷

Melihat hal-hal di atas dapat ditarik sebuah kesimpulan yang sederhana bahwa Islam merupakan agama yang mengajarkan kepada setiap pemeluknya untuk berlaku damai, baik dengan sesama manusia maupun alam sekitar. Secara tidak langsung nilai-nilai perdamaian telah diajarkan oleh Islam .

B. KERUKUNAN ANTAR UMAT BERAGAMA

1. Pengertian Kerukunan Umat Beragama

Kata kerukunan dalam buku *Revitalisasi Wadah Kerukunan di Berbagai Daerah di Indonesia* yang diterbitkan oleh Puslitbang Kehidupan Keagamaan dituliskan sebagai kata yang ditambah dengan awalan ke- dan akhiran –an sehingga mengubah kata sifat menjadi kata benda.⁵⁸ Secara etimologi kata kerukunan pada awalnya berasal dari bahasa arab yaitu “*rukun*” berarti tiang, dasar, sila. Sedangkan jamak dari *rukun* adalah *arkaan* yaitu sebuah bangunan sederhana yang terdiri dari berbagai unsur. Menurut Prof Said Agil Al Munawar dalam bukunya *Fikih Hubungan Antar Agama* memberikan penjelasan berkenaan dengan arti kata rukun tersebut. Dia menjelaskan bahwa kerukunan merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari berbagai unsur yang berlainan dan setiap unsur tersebut saling menguatkan.

Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata rukun diartikan sebagai Rukun (nominia): (1) sesuatu yang harus dipenuhi untuk sahnya

⁵⁷ Ghadir Khum, *Landasan Filosofis Pendidikan Damai*, internet dalam <http://www.scribd.com> diakses tanggal 05 November 2012

⁵⁸ H.Haidlor Ali Ahmad (Ed), *Revitalisasi Wadah Kerukunan di Berbagai Daerah di Indonesia*, Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Jakarta, 2009, hlm 19

pekerjaan, seperti: tidak sah sembahyang yang tidak cukup syarat dan *rukunnya*; (2) asas, berarti: dasar, sendi: semuanya terlaksana dengan baik, tidak menyimpang dari *rukunnya*; rukun Islam: tiang utama dalam agama Islam; rukun iman: dasar kepercayaan dalam agama Islam.

Rukun (a-ajektiva) berarti: (1) baik dan damai, tidak berten-tangan: kita hendaknya hidup *rukun* dengan tetangga: (2) bersatu hati, bersepakat: penduduk kampung itu *rukun* sekali. *Merukunkan* berarti: (1) mendamaikan; (2) menjadikan bersatu hati.

Kerukunan: (1) *perihal hidup rukun*; (2) *rasa rukun*; kesepakatan: kerukunan hidup bersama. Kata rukun (n) berarti perkumpulan yang berdasar tolong-menolong dan persahabatan; *rukun* tani: perkumpulan kaum tani, rukun tetangga: perkumpulan antara orang-orang yang bertetangga, rukun warga atau rukun kampung: perkumpulan antara kampung-kampung yang berdekatan (bertetang-ga, dalam suatu kelurahan atau desa).⁵⁹

Maka dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006, dan Nomor 8 tahun 2006 pasal 1 nomer 1, kerukunan antar umat beragama diartikan sebagai suatu keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Repblik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.⁶⁰

⁵⁹ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Depdiknas dan Balai Pustaka, Jakarta, 2005, hlm. 966

⁶⁰ Peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat, Pasal 1 angka (1)

Dari pengertian di atas dapat diambil suatu pemahaman bahwa dalam rangka mencapai keadaan rukun antar umat beragama dibutuhkan nilai-nilai toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan, kerja sama dalam kehidupan bermasyarakat. Maka, jika dalam masyarakat tidak tercipta dan memiliki nilai-nilai tersebut, suasana kerukunan tidak akan tercapai. Adapun kerukunan yang diinginkan tentu bukan hanya rukun antar umat dalam satu agama akan tetapi kerukunan antar umat yang berlainan agama.

Menurut Alamsyah Ratu Perwiranegara bahwa kerukunan umat beragama memiliki tiga konsep yang disebut dengan “Trilogi Kerukunan”. *Pertama* kerukunan intern umat beragama. *Kedua* kerukunan antar umat beragama. *Ketiga* kerukunan antara umat beragama dengan Pemerintah.⁶¹

Dalam buku *Kompilasi Kebijakan dan Kebijakan Peraturan Perundang-undangan Kerukunan Umat Beragama* disebutkan tiga unsur penting dalam kerukunan umat beragama. *pertama*, kesediaan untuk menerima adanya perbedaan keyakinan dengan orang atau kelompok lain, *kedua*, kesediaan membiarkan orang lain untuk mengamalkan ajaran yang diyakininya, dan *ketiga*, kemampuan untuk menerima perbedaan selanjutnya menikmati suasana kenikmatan yang dirasakan orang lain sewaktu mereka mengamalkan ajaran agamanya. Adapun formulasi kerukunan tersebut pada dasarnya adalah sebagai aktualisasi dari keluhuran masing-masing ajaran agama yang menjadi anutan dari setiap orang. Lebih dari itu, setiap agama adalah pedoman hidup bagi kesejahteraan hidup umat manusia yang bersumber dari ajaran ketuhanan.⁶²

⁶¹ Alamsyah Ratu Perwiranegara, *Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama*, Departemen Agama, Jakarta, 1982, hlm. 12

⁶² Abd. Rahman Mas'ud dan A. Salim Ruhana (Tim Revisi Edisi Ke-11), *Kompilasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Kerukunan Umat Beragama*, Edisi Ke-11,

2. Upaya Membina Kerukunan Umat Beragama di Indonesia

Kerukunan umat beragama sangat dipengaruhi oleh bagaimana umat beragama memandang suatu keadaan keragaman baik dalam ajaran satu agama maupun berbeda agama. Sikap toleran, saling menghormati, tidak melakukan deskriminasi adalah sebagai syarat mewujudkan hubungan harmonis antar pemeluk agama. Selain itu ditambah dengan kejujuran dan keterbukaan yang juga berperan penting dalam membangun kerukunan umat beragama yang sejati. Tanpa hal tersebut, keadaan damai hanyalah menjadi impian dan kerukunan umat beragama hanya akan terlihat semu.⁶³

Menurut Faisal Ismail di dalam bukunya menjelaskan bagaimana seharusnya pemeluk agama memerhatikan hal-hal yang dapat mendukung terwujudnya kerukunan. Dia menambahkan ada beberapa kegiatan rawan akan terjadinya konflik yang perlu diperhatikan oleh pemeluk agama yaitu :

1. Pendirian rumah ibadat

Mendirikan rumah ibadat adalah hak setiap komunitas agama. Akan tetapi rumah ibadat yang didirikan tanpa mempertimbangkan situasi sosiologis dan kondisi psikologis lingkungan umat beragama setempat seringkali menciptakan ketidakharmonisan hubungan antarumat beragama yang dapat menimbulkan konflik antarumat beragama.

2. Penyiaran agama

Departemen Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Jakarta, 2009, hlm. 6

⁶³ Lathifatul Izzah el Mahdi, Dialog Aksi Antar Umat Beragama : Strategi Membangun Perdamaian dan Kesejahteraan Bangsa, dalam Jurnal *HARMONI VIII NO 30* (April –Juni 2009), Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Jakarta, hlm. 30-31

Penyiaran agama baik secara lisan, melalui media cetak seperti brosur, pamflet, selebaran dan sebagainya, maupun melalui media elektronika serta media lainnya, dapat menimbulkan kerawanan di bidang kerukunan antarumat beragama, lebih-lebih jika upaya-upaya penyiaran itu ditujukan kepada orang-orang yang telah memiliki identitas atau telah memeluk agama.

3. **Bantuan Luar Negeri.**

Bantuan luar negeri untuk berbagai kepentingan pengembangan suatu agama, baik berupa bantuan material/finansial maupun tenaga ahli keagamaan, bila tidak mengikuti peraturan-peraturan yang berlaku, dapat menimbulkan ketidakharmonisan dalam bidang kerukunan umat beragama, baik di kalangan intern umat beragama maupun antar umat beragama.

4. **Perkawinan berbeda agama.**

Perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang berbeda agama atau berlainan iman, walaupun pada mulanya bersifat pribadi bisa menimbulkan konflik antarkeluarga, tetapi tidak jarang pula hal tersebut dapat mengganggu keharmonisan hubungan antarumat beragama, lebih-lebih bila akar-akar masalahnya telah menyangkut status hukum perkawinan dari perkawinan tersebut atau menyangkut status harta benda hasil perkawinan, pembagian warisan, dsb.

5. **Perayaan hari-hari besar keagamaan.**

Penyelenggaraan upacara perayaan hari-hari suci atau hari-hari besar keagamaan yang kurang memperimbangkan kondisi, situasi dan suasana psikologis dan lingkungan sosial keagamaan di mana

upacara perayaan tersebut diselenggarakan dapat menyebabkan timbulnya celah-celah kerawanan di bidang kerukunan antarumat beragama.

6. Penodaan agama.

Perbuatan yang bersifat melecehkan atau menodai ajaran dan keyakinan suatu agama yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok penganut agama lain dapat menyulut muatan emosi agresivitas dan meletupnya pijar-pijar sensitivitas keagamaan yang menimbulkan kerawanan di bidang kerukunan antarumat beragama.

7. Kegiatan aliran sempalan

Kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, tetapi jauh menyimpang dari doktrin dasar kebenaran suatu agama, dapat menimbulkan kerawanan, baik hubungan antarumat beragama. Aliran sempalan ini biasanya bersifat eksklusif dan mengajukan klaim-klaim kebenaran terhadap pendirian atau pemahaman keagamaan yang dianutnya secara berlebih-lebihan. Sifat dan sikap demikian dapat menimbulkan kerawanan dalam hubungan intern suatu umat beragama atau hubungan antarumat beragama.

8. Aspek-aspek non-agama

Aspek-aspek non-agama yang dapat menimbulkan gejala pengaruh terhadap kerawanan hubungan antarumat beragama bisa berupa tingkat kepadatan penduduk, melebarnya kesenjangan sosial ekonomi, faktor muatan politik (politisasi agama), pelaksanaan pendidikan yang kurang atau tidak mempertimbangkan faktor, nilai dan etika agama, dan penyusupan ideologi dan politik berhaluan

keras yang berskala nasional atau pun internasional, yang masuk ke Indonesia melalui berbagai kegiatan agama.⁶⁴

Disamping berasal dari pemeluk agama, campur tangan pemerintah sangat berpengaruh dalam membina kerukunan. Kebijakan yang tidak berpihak ke dalam satu agama adalah hal pokok yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Selain kebijakan, pendirian forum ataupun wadah lintas agama penting dilakukan sebagai suatu wadah interaksi antar pemeluk agama. Hingga saat ini usaha pemerintah telah diwujudkan dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur hubungan antar umat beragama dan ditambah dengan pengaturan pendirian forum kerukunan umat beragama di setiap daerah baik provinsi hingga kabupaten/kota.⁶⁵

3. Wadah Kerukunan Umat Beragama di Indonesia

Dalam wadah kerukunan umat beragama, para tokoh agama dan aktivis merintis tradisi dialog dengan cara membangun lembaga dialog yang menampung para pendapat dan aspirasi yang sama. Dalam dialog antar umat beragama ada syarat yang harus dipenuhi yaitu kerjasama.⁶⁶ Dialog yang dilanjutkan pada realisasi kerjasama merupakan dialog setengah hati.⁶⁷

Pada tahun 1980 Menteri Agama mengeluarkan surat keputusan Menteri Agama nomor 35 tahun 1985 yang menyatakan pembentukan Wadah Musyawarah Antar Umat Beragama atau yang sering dikenal dengan WMAUB. Keputusan tersebut didasarkan atas kesepakatan wakil majelis-

⁶⁴ Faisal Ismail, *Pijar-Pijar Islam: Pergumulan Kultur dan Struktur*, Jakarta: Proyek Peningkatan Pengkajian Kerukunan Hidup Umat beragama Puslitbang Kehidupan Beragama Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan, Departemen Agama RI, 2002, h. 204.

⁶⁵ Akmal Salim Ruhana, Peran dan Hubungan LSM dengan Pemerintah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama di Indonesia, dalam Haidlor Ali Ahmad (ed), *Dinamika Kehidupan keagamaan di Era Reformasi*, Maloho Jaya Abadi Press, Jakarta, 2010, hlm 20

⁶⁶ M.Amin Abdullah, Kebebasan Beragama atau Dialog Antaraagama : 50 tahun Hak Asasi Manusia, dalam J.B Banawiratman dkk, *Hak Asasi Manusia Tantangan Bagi Agama*, Yogyakarta, Kanisius, hlm.58

⁶⁷ Akmal Salim Ruhana, *Op.cit*, hlm. 23

majelis agama pada tanggal 30 Juni 1980 di Jakarta. Wadah Musyawarah Antar Umat Beragama merupakan forum komunikasi dan komunikasi antara Pimpinan-pimpinan Agama. Bentuknya adalah pertemuan-pertemuan yang diadakan sewaktu-waktu, sesuai dengan keperluan, baik atas undangan Menteri Agama maupun atas permintaan salah satu atau lebih majelis agama. Pertemuan-pertemuan tersebut terdiri atas: (1) pertemuan antara sesama wakil-wakil Majelis Agama; (2) pertemuan antara wakil-wakil Majelis Agama dengan Pemerintah.⁶⁸

Dalam buku *Kompilasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Kerukunan Umat Beragama* yang diterbitkan oleh Puslitbang Kehidupan Keagamaan menyebutkan beberapa fungsi Wadah Musyawarah Antar Umat Beragama. Fungsi WMAUB tersebut adalah :

- a. *Wadah atau forum bagi pemimpin-pemimpin/pemuka-pemuka agama untuk membicarakan tanggung jawab bersama dan kerjasama di antara para warga negara yang menganut berbagai agama, dengan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam rangka meningkatkan persatuan dan kesatuan serta keutuhan kita sebagai bangsa dan pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) dan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).*
- b. *Wadah atau forum bagi pemimpin-pemimpin/pemuka-pemuka agama untuk membicarakan kerjasama dengan pemerintah, sehubungan dengan pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) dan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan ketentuan lainnya dari Pemerintah khususnya yang menyangkut bidang keagamaan.*
- c. *Wadah Musyawarah membicarakan segala sesuatu tentang tanggung jawab bersama dan kerjasama di antara para warga negara yang menganut berbagai agama, dan dengan Pemerintah, berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam rangka meningkatkan persatuan dan kesatuan serta keutuhan kita sebagai bangsa dan pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan*

⁶⁸ Tim Revisi edisi 11, *Kompilasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Kerukunan Umat Beragama*, Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Jakarta, 2009, hlm. 40-41

Pengamalan Pancasila (P4) dan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan ketentuan lainnya dari Pemerintah, khususnya yang menyangkut bidang keagamaan.

- d. Keputusan-keputusan yang diambil oleh Wadah Musyawarah merupakan kesepakatan yang mempunyai nilai ikatan moral dan bersifat saran/rekomendasi bagi Pemerintah, Majelismajelis Agama dan masyarakat.*

Adapun lembaga-lembaga yang melakukan dialog antar agama sebagai salah satu upaya mewujudkan kerukunan umat beragama telah banyak terbentuk. Lembaga tersebut dibentuk oleh aktivis, tokoh-tokoh agama, kalangan akademisi, masyarakat maupun pemerintah. Bahkan di Kementerian Agama, pada saat ini telah dibentuk Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB). Lembaga-lembaga ataupun wadah dialog antar agama tersebut antara lain :

- a. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)
- b. *Institute for Interfaith Dialogue in Indonesia/* (DIAN, Interfidei)
- c. Lembaga Paramadina
- d. Masyarakat Dialog Antar Agama (MADIA)
- e. *Center for the Study Religion and Socio-Cultural Diversity* (CRSD)
- f. *Center for Religious Cross Culture Studies* ⁶⁹

Wadah-wadah tersebut hanya sebagian, masih banyak lagi organisasi-organisasi lintas agama baik di tingkat nasional maupun kecamatan. Pembentukan dan kegiatan yang dilakukan oleh dan di dalam lembaga-lembaga tersebut hanyalah sebagai salah satu wujud menjaga hubungan antar agama yang harmonis.

⁶⁹ Akmal Salim Ruhana, Peran dan Hubungan LSM dengan Pemerintah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama di Indonesia, dalam Haidlor Ali Ahmad (ed), *Dinamika Kehidupan keagamaan di Era Reformasi*, Maloho Jaya Abadi Press, Jakarta, 2010, hlm 20

4. Pandangan Islam Tentang Kerukunan Umat Beragama

Menurut Qurasih Shihab, ada dua hal yang menggambarkan bahwa Islam merupakan agama yang mendambakan perdamaian dan kerukunan umat beragama. *Pertama*, nama dan makna islam sendiri yang berarti damai, kedua dengan mendengarkan seorang muslim mengucapkan “*Assalamualaikum* “ (damai untuk anda). lebih lanjut Quraish Shihab menjelaskan bahwa dengan menghayati kedua makna tersebut akan memahami bahwa semangat dasar agama islam selalu menginginkan perdamaian.⁷⁰

Sementara itu dalam tafsir tematik tentang hubungan antar agama yang dikeluarkan oleh Departemen Agama menyebutkan beberapa ayat Al-quran yang mengajarkan tentang toleransi, pengakuan adanya agama lain hingga hidup berdampingan dengan agama lain. Setidaknya ada tujuh hal pokok yang ada dalam Al-quran untuk mewujudkan kerukunan umat beragama.

Pertama, dalam surat al-Isra’ ayat 70 yang menjelaskan tentang keyakinan dan kepercayaan umat muslim tentang kemuliaan dan kehormatan pribadi apa pun agama, ras, dan warna kulitnya. Kedua, keyakinan setiap muslim, bahwa adanya perbedaan pendapat manusia mengenai agama merupakan kehendak Allah SWT yang memberikan manusia kebebasan berfikir dan berikhtiar untuk memilih perbuatan yang dilakukan atau ditinggalkannya. Hal tersebut tertulis dalam Al-quran surat al-Kahf ayat 29.

Tidak hanya itu, dalam al-Quran juga terkandung ayat yang mempunyai arti sebagai berikut “ *dan jika Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang-orang di bumi seluruhnya. Tetapi apakah kamu hendak memaksa manusia agar mereka menjadi orang-orang yang beriman ?*”⁷¹ Menurut Quraish Shihab hal tersebut mengandung arti bahwa kebebasan

⁷⁰ M.Quraish Shihab, *Wawasan Al-quran (Tafsir Maudhu’I atas Pelbagai Persoalan Umat)*, Mizan, Bandung, 2007, hlm. 378

⁷¹ Departemen Agama. *Al-Quran dan Terjemahnya*, Jakarta

berpendapat, termasuk kebebasan memilih agama adalah hak yang diberikan oleh Allah untuk setiap manusia.⁷²

Ketiga, seorang muslim tidaklah berkewajiban menghukum orang kafir atas kekafirannya. Akan tetapi, persoalan menghukum adalah wewenang Allah S.W.T (al-Hajj :68). Dengan hal tersebut setiap muslim akan merasa tenang dan umat agama lain akan bebas beribadah sesuai keyakinannya masing-masing. Keempat, dalam surat Al-Maidah ayat 8 dijelaskan bahwa seorang muslim janganlan sekalipun kebencian mendorong terhadap suatu kaum untuk berlaku tidak adil. Hal itu dikuatkan oleh sabda Nabi Muhammad S.AW bahwa” doa seorang teraniaya walaupun seorang kafir tidak terhalang oleh hijab apapun.

Kelima, agama Islam tidak memaksa seseorang untuk memilih suatu agama (al-Baqorah 256). Keenam memberikan kebebasan terhadap seseorang dalam memilih dan menjalankan suatu ibadah (al-Kafirun 6), ketujuh, pada hari yang dihalalkan bagimu yang baik-baik, makanan orang-orang yang diberi kitab halal bagimu dan makananmu halal bagi mereka: dan halal pula wanita mukminat dan wanita suci yang diberi al-Kitab sebelummu (al-Maidah 5).⁷³


Disamping itu, penghargaan al-Quran terhadap agama lain, terhadap nabi-nabi hingga kitab sucinya bukan bersifat kesopanan dan penghormatan, akan tetapi juga mengakui kebenaran adanya agama mereka.⁷⁴

Dalam berhubungan dengan kelompok lain, Islam juga mengajarkan penyelesaian konflik yang baik yaitu dengan dialog.⁷⁵ Sebagaimana dalam surat An-nahl ayat 125 :

⁷² M.Quraish Shihab. *Wawasan Al-quran (Tafsir Maudhu’I atas Pelbagai Persoalan Umat)*, hal 380

⁷³ Departemen Agama RI, *Hubungan Antar-Umat Beragama (Tafsir al-Quran Tematik)*, Departemen Agama RI, Jakarta, 2008, hlm .318-320

⁷⁴ Al-Faruqi, “the Role of Islam in Global Interreligious Dependence “ dalam *toward a Global congress of the World and Religion*. Waren Lewis, NY: Barry Town, Univication Theological seminary, pp 22



Artinya : Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.”

Jika dialog tidak terlaksana karena situasi dan faktor psikologis bisa dilakukan arbitrase yakni mengutus hakim dari masing-masing kelompok yang bertikai.⁷⁶ Dan ajaran paling mendasar tentang kerukunan umat beragama adalah diperintahkan umat Islam untuk meletakkan dasar-dasar silaturahmi, saling kenal mengenal dan membangun persaudaraan manusia.⁷⁷

5. Hubungan Antara *Peace Education* dan Kerukunan Umat Beragama

Jika melihat antara pengertian *peace education* dan kerukunan umat beragama, akan dapat diambil beberapa aspek yang saling berkaitan. Kerukunan umat beragama dalam PBM Nomor 9 dan 8 diartikan sebagai suatu keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia

⁷⁵ Lihat Q.S An-nahl : 125

⁷⁶ Lihat Q.S Annisa : 35

⁷⁷ Lihat Q.S Al-Hujurat :13

berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Dari pengertian di atas dapat diambil beberapa hal yang dapat dijadikan landasan agar tercipta kerukunan umat beragama. Hal-hal tersebut antara lain yaitu adanya toleransi antar pemeluk agama, sikap saling pengertian dan menghormati antar pemeluk agama hingga menghargai kesetaraan ketika pemeluk agama melaksanakan ajarannya sesuai dengan keyakinannya. Jika hal-hal tersebut tidak ada dalam masyarakat yang berlainan agama, dapat dipastikan kerukunan umat beragama tidak akan terwujud.

Sedangkan pendidikan damai merupakan suatu proses yang dilakukan untuk mengubah cara pandang agar setiap individu mampu memiliki pengetahuan dan mengubah sikap dan perilaku agar berorientasi ke dalam perdamaian. Nilai-nilai tersebut meliputi kedamaian dan anti kekerasan (*peace and non-violence*), hak asasi manusia (*human right*), toleransi (*tolerance*), demokrasi (*democracy*), pemahaman antar bangsa dan antar budaya, serta pemahaman perbedaan budaya dan bahasa.

Dengan nilai-nilai yang diajarkan dalam pendidikan damai (*peace education*) diatas jika mampu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari individu, maka niscaya kerukunan umat beragama akan dapat terwujud karena individu yang telah mempelajari pendidikan damai akan memiliki nilai-nilai yang diajarkannya.